

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA BATAM

EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS AND TAXATION KNOWLEDGE ON THE COMPLIANCE OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) IN BATAM CITY

Sutarjo¹, Syahril Effendi²

Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam^{1,2}

Email:pb160810030@upbatam.ac.id

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berdomisili di Kota Batam yaitu sebanyak 310.209. WP tersebut dijadikan populasi dengan teknik pengambilan sampel yang diklasifikasikan sebagai teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling melalui rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang yang kemudian menjadi responden. Melalui distribusi kuesioner dan alat analisis SPSS (Solusi Produk dan Layanan Statistik) versi 25. Penelitian ini menghasilkan persamaan regresi linier berganda dengan nilai R Square (R²) dalam penelitian ini sebesar 70,7%. Hasil uji-t parsial diperoleh bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai 2,482 dengan signifikansi 0,015 kurang dari 0,050. Pengetahuan Perpajakan memiliki efek positif sebesar 13.461 dan signifikan 0,000 kurang dari 0,050 pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji F adalah 117,131 hasil dengan nilai signifikan 0,000 yang menyiratkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak bersama-sama memiliki efek positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract : The purpose of this study was to determine the effect of Taxpayer Awareness and Tax Knowledge on Land and Building Taxpayer Compliance in Batam City. Land and Building Taxpayers (PBB) domiciled in Batam City that is 310,209 WP is the population with sampling techniques that are classified as non-probability sampling techniques with a purposive sampling method through the Slovin formula with an error rate of 10% so that the sample in this study was 100 people which then becomes the respondent. Through the distribution of questionnaires and analysis tools SPSS (Statistical Product and Services Solution) version 25. This study produced a multiple linear regression equation with R Square Value (R²) in this study amounting to 70.7%. The t-test results partially obtained that Taxpayer Awareness has positive and significant effect on Taxpayer Compliance with a value of 2.482 with a significance of 0.015 less than 0.050. Knowledge of Taxation has a positive effect of 13,461 and significant 0,000 less than 0.050 on Taxpayer Compliance. The results of the F test were 117,131 results with a significant value of 0,000 which implies that Taxpayer Awareness and Tax Knowledge together have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Batam City.

Keywords: Taxpayer Awareness; Taxation Knowledge; and Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Oktafiyanto & Wardani, 2016). Pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/ tanah dan/ atau bangunan. Pemerintah Kota setiap tahunnya pasti memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi target yang ditetapkan tidak selalu terealisasi dengan sempurna. Terkadang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota.

Berdasarkan tabel 1. dibawah ini bisa dilihat bahwa Pada tahun 2016 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 21.663.701.070, pada tahun 2017 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 40.302.030.266 dan pada tahun 2018 sisa pokok ketetapan sebesar Rp 27.592.576.254. Dari data tersebut harusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pendapatan Kota Batam untuk memaksimalkan penerimaan PBB karena PBB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan data Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pemkot Surabaya tahun 2018 yang dikutip dari Harian Jawa Pos nilai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menembus Rp 776 miliar yang disebabkan karena rendahnya Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Table 1. Pokok Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Batam

No	Tahun	Pokok Ketetapan	Realisasi Pokok Ketetapan	Sisa Pokok Ketetapan
1	2016	Rp 114.562.950.113	Rp 92.899.249.043	Rp 21.663.701.070
2	2017	Rp 164.827.637.732	Rp 124.525.607.466	Rp 40.302.030.266
3	2018	Rp 188.001.625.214	Rp 160.409.048.960	Rp 27.592.576.254

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam

Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Pada umumnya masyarakat masih kurang sadar dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketidakmengertian masyarakat, cara perhitungan serta cara melaporkannya masih sulit untuk dilaksanakan. Namun ketika masyarakat mengerti, paham dan mempunyai kesadaran tentang perpajakan bukan tidak mungkin pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Maka masyarakat akan membayarnya secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menurut Witjaksono dan Muldiah, kesadaran masyarakat terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak signifikan, hal ini terlihat dari korelasi sebesar 0,787, Koefisien Determinasi sebesar 0,620, dilihat dari nilai signifikan Uji t, bahwa nilai signifikan t_{hitung} sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian semakin besar kesadaran masyarakat pertiap bulannya maka semakin besar pula Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak (Witjaksono & Muldiah, 2017).

Menurut Tika Wulandari dan Suyanto, berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan secara signifikan mampu mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman (Wulandari & Suyanto, 2016). Sedangkan (Witjaksono & Muldiah, 2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam” dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam?

KAJIAN TEORI

2.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Budhiartama & Jati, 2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kesadaran untuk mematuhi tentu berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diketahui, diakui, dihargai. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang tidak mengetahui demikian seterusnya. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak meski diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi dalam *self assessment system* (Budhiartama & Jati, 2016) antara lain:

- a. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)
- b. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*) *Tax Mindedness*

2.3 Definisi Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang: hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak (Mardiasmo, 2016). Sedangkan menurut (Wati, 2016) pengetahuan perpajakan adalah hal yang dahulu tidak tau tentang aturan perpajakan sekarang menjadi tahu tentang peraturan perpajakan. (Febriani dan Kusmuriyanto, 2015) Pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara.

2.4 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Adanya pengetahuan pajak dapat berguna oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan sistem perpajakan yang ada. Pada pengetahuan perpajakan terdapat konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Rahayu, 2017:141) yaitu wajib pajak harus meliputi:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
- 3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

2.5 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diharuskan atau diwajibkan untuk dilaksanakan (Tuwo, 2016). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Setiaji & Nisak, 2017).

2.6 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Tuwo, 2016) adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Perutang
- 3) Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggal Pajak.
- 4) Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Peneliti, 2019

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer dari penyebaran kuesioner kepada responden dengan cara membuat seperangkat pertanyaan tertulis sehingga mampu diisi oleh responden dengan skala angka sebagai indikator penilaian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam berupa data jumlah Wajib Pajak PBB tahun 2018. Dan pengolahan datanya dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 25.

Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berdomisili di Kota Batam yaitu sebanyak 310.209 WP. Metode penarikan sampel ditentukan dengan menggunakan Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 responden. Statistik deskriptif data menggunakan *minimum*, *maximum*, *mean*, *sum*, standar deviasi, dan *range*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji penelitian berupa: Uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas; Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas; Uji pengaruh meliputi uji regresi linier berganda dan uji koefisien determinasi; Uji hipotesis meliputi uji t dan uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini tingkat alpha (α) yang digunakan adalah 5% (0,05). Parameter yang menjadi ukuran validitasnya: alpha (α) 5%, derajat bebas (N-2) = 100-2 = 98, perolehan hasil tabel r = 0,1966, disimpulkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel sehingga data penelitian ini valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1_1	0,613	0,1966	Valid
X1_2	0,708	0,1966	Valid
X1_3	0,665	0,1966	Valid
X1_4	0,829	0,1966	Valid
X1_5	0,790	0,1966	Valid
X2_1	0,889	0,1966	Valid
X2_2	0,710	0,1966	Valid
X2_3	0,888	0,1966	Valid
X2_4	0,796	0,1966	Valid
Y_1	0,745	0,1966	Valid
Y_2	0,769	0,1966	Valid
Y_3	0,769	0,1966	Valid
Y_4	0,724	0,1966	Valid
Y_5	0,600	0,1966	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25, 2019

Dari hasil olah data pada tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel yang meliputi Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel.

4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Data

No.	Variabel	Coronbach's alpha	Standar	Kesimpulan
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,766	0,6	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,841	0,6	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,765	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS versi 25, 2019

Kesimpulan tabel 3. variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *Cronbach's alpha* > 0,6 artinya tiap-tiap variabel yang tertera pada tabel tersebut dinyatakan reliabel.

4.3 Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*

One Sample Kolmogorov Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviaton	1,56209299
Most Extreme Differences	Absolute	,058
	Positive	,058
	Negative	-,058
Kolomograv Smirnov Z		,584
Asymp. Sig. (2-tailed)		,884
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25, 2019

One Sample Kolmogorov Smirnov dengan kriteria pengujian nilai Signifikansi lebih dari 0,05 berkesimpulan residual berdistribusi secara normal. Nilai signifikansi (*Asym. Sig. 2-tailed*) adalah 0,884, sehingga hasilnya lebih besar dari α 0,05, maka hasil ini memiliki data yang sudah berdistribusi normal.

4.4 Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a	
	Tolerance	VIF
Total _X1 (Kesadaran Wajib Pajak)	,893	1,120
Total _X2 (Pengetahuan Perpajakan)	,893	1,120
a. Dependent Variabel: Total _Y (Kepatuhan Wajib Pajak)		

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25, 2019

Sesuai dengan tabel 5 hasil dari uji multikolonieritas diketahui bahwa nilai Tolerance variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar 0,893 lebih besar dari 0,1. Hasil hitung spss, VIF pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar 1,120 kurang dari 10. Gejala multikolonieritas tidak ditemukan dalam model regresi penelitian ini.

4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual. Jika nilai residual lebih tinggi dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nilai residual dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) 0,809, Pengetahuan Perpajakan (X2) 0,966 dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,967. Dengan demikian heteroskedastisitas bisa diikhtisarkan tidak terlaksanakan pada model regresi penelitian ini.

4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
1 (Constant)	3,194	1,288				,015
Total_X1 (Kesadaran Wajib Pajak)	,158	,064	,144		2,482	,015
Total_X2 (Pengetahuan Perpajakan)	,863	,064	,783		13,461	,000

a. Dependent Variable: Total Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25, 2019

Persamaan regresi penelitian dari hasil olah data spss pada tabel 6 tersebut adalah:

$$Y = 3,194 + 0,158X1 + 0,863X2$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dilakukan prediksi atas proses Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berdasarkan nilai-nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2). Hasil regresi linier tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 3,194 menjelaskan apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan bernilai nol, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak nilainya adalah 3,194. Nilai 0,015 lebih kecil dari α 0,05 mengisyaratkan bahwa nilainya signifikan.
2. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,158 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,158 atau 15,8 %. Koefisien variabel Kesadaran Wajib Pajak bernilai positif menandakan terjadinya hubungan positif antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin naik nilai Kesadaran Wajib Pajak maka semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Nilai positif 0,863 merupakan hasil dari koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan (X2), artinya jika variabel Pengetahuan Perpajakan mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menambah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,863 atau 86,3 %. Koefisien bernilai positif menandakan terjadinya hubungan positif antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin naik Pengetahuan Perpajakan semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

4.7 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	,841 ^a	,707	,701	1,578

a. Predictors (Constant), Total_X2 (Pengetahuan Perpajakan), Total_X1 (Kesadaran Wajib Pajak)

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25, 2019

Dilihat dari tabel 7 dibawah ini hasil uji koefisien determinasi memperoleh nilai (R^2) sebesar 0,707 artinya persentasi variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada output model regresi sejumlah 70,7 %, variabel sisanya sebanyak 29,3 % dipengaruhi oleh faktor lain terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

4.8 Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 8. Tabel *Coefficient* Uji t

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients		
		B		Beta		
1	(Constant)	3,194	1,288			,015
	Total_X1 (Kesadaran Wajib Pajak)	,158	,064	,144	2,482	,015
	Total_X2 (Pengetahuan Perpajakan)	,863	,064	,783	13,461	,000

a. Dependent Variabel: Total_Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25, 2019

Nilai t tabel bisa dicari dengan melihat uji 2 sisi dengan $df = n - k - 1$ (df adalah derajat kebebasan, n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), maka dalam penelitian ini nilai $Df = 100 - 2 - 1 = 97$. Kemudian hasil yang diperoleh adalah nilai t tabel sebesar 1,98472. Dari tabel 8 didapatkan hasil t hitung untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) sebesar positif 2,482 dan t hitung untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) sebesar 13,461.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dikatakan positif karena nilai t hitung untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah positif 2,482. Dikatakan signifikan karena nilai signifikan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,015 lebih kecil dari nilai α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dikatakan positif karena nilai t hitung untuk variabel Pengetahuan Perpajakan adalah positif 13,461. Dikatakan signifikan karena nilai spss variabel Pengetahuan Perpajakan bernsignifikan 0,000 minim atau kecil dari nilai α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

4.9 Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)

		Annova ^a				
Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	583,417	2	291,708	117,131	.000 ^b
	Residual	241,573	97	2,490		
	Total	824,990	99			

a. Dependent Variabel: Total_Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

b. Predictors (Constant), Total_X1 (Kesadaran Wajib Pajak), Total_X2 (Pengetahuan Perpajakan)

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 25, 2019

Uji statistik F tabel diperhitungkan dengan cara melihat tabel F yang tersedia, langkahnya dimulai dari mencari nilai df_1 dimana $(k - 1) = (3 - 1) = 2$, dilanjutkan dengan mencari df_2 dengan perhitungan $(n - k) = (100 - 3) = 97$ dengan ulasan jumlah variabel = k, jumlah populasi = n, alpha yang dipakai masih sama yaitu $\alpha = 5\%$ sehingga 95% adalah tingkat keyakinan, dengan cara tersebut terdapat hasil tabel F = 3,09.

Pada tabel 9 meraih hasil variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara kolektif berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil F hitung bernilai positif 117,131 dengan signifikan F hitung adalah 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05. Ikhtisarnya dengan hasil demikian, asumsi ketiga pada penelitian ini diterima.

4.10 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada tabel 8 berperan sebagai dasar peneliti untuk menafsirkan pengaruh untuk dua variabel independen terhadap satu variabel dependen, dengan hasil yang tertera, terlihat nilai 0,015 yang menunjukkan signifikan Kesadaran Wajib Pajak lebih kecil daripada nilai ketetapan α 0,05, angka positif 2,482 mempengaruhi variabel tersebut.

Asumsi dasar yang pertama pada penelitian, menuturkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam diterima. Semakin meningkat nilai Kesadaran Wajib Pajak maka akan menambah Kepatuhan Wajib Pajak, itulah kenapa koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak mempunyai arah positif. Kesadaran Wajib Pajak bisa menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan di Kota Batam. Sepaham dengan peneliti sebelumnya, (Patmasari, Trimurti dan Suhendro, 2016), (Tuwo, 2016) dan (Nurkhin, Novanty, Muhsin dan Sumiadji, 2018) yang memperoleh hasil penelitian bahwa secara parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.11 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada tabel 8 berperan sebagai dasar peneliti untuk menafsirkan dampak dua variabel independen terhadap variabel dependen, dengan hasil yang tertera, terlihat nilai 0,000 yang menunjukkan signifikan kualitas pelayanan lebih kecil daripada nilai ketetapan α 0,05, angka positif 13,461 mempengaruhi variabel tersebut. Dengan hasil tersebut, asumsi dasar kedua dengan asumsi Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam diterima. Koefisien regresi bernilai positif pada Pengetahuan Perpajakan, bermakna semakin tinggi nilai Pengetahuan Perpajakan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017). Sesuai dengan *Theory Planned of Behavior* dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Fitrianingsih, Sudarno & Kurrohman, 2018), (Bernand, Florences dan Oluoch, 2015) dan (Kesumasari dan Suardana, 2018) memperoleh kesimpulan bahwa secara parsial Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.12 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diperoleh hasil uji F pada tabel 9, bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif sebesar 117,131 dan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat

pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan di Kota Batam diterima.

Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga didukung oleh (Budhiartama dan Jati, 2016), (Salmah, 2018), (Asrinanda dan Diantimala, 2018), (Lestari dan Wicaksono, 2017), (Nurkhin, Novanty, Muhsin dan Sumiadji, 2018) dan (Bernand, Florences dan Oluoch, 2015) yang memperoleh hasil penelitian secara simultan Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijabarkan diatas, maka kesimpulan yang diambil oleh peneliti terdiri dari:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam. Diterimanya hipotesis pertama pada penelitian ini berpedoman dengan hasil uji t parsial dengan perolehan angka t hitung positif 2,482 dengan signifikan bernilai 0,015 lebih kecil dari nilai α 0,05.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam. Hasil penelitian yang terlihat pada tabel t, secara parsial menghasilkan nilai Pengetahuan Perpajakan positif 13,461 dan 0,000 merupakan signifikannya sehingga lebih kecil dari nilai α 0,05, hal ini membuat diterimanya hipotesis kedua yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini.
3. Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam. Merujuk pada hasil uji F yang telah didapatkan, variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan bersignifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada α 0,05 dan berpengaruh positif sebesar 117,131. Hal ini memberikan keputusan final yakni diterimanya hipotesis ketiga pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrinanda, & Diantimala, Y. (2018). The Effect of Tax Knowledge , Self Assessment System , and Tax Awareness on Taxpayer Compliance The Effect of Tax Knowledge , Self Assessment System , and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- Bernard, O. M., Memba, F. S., & Oluoch, O. (2018). Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 06(10), 728–733.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1510–1535.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *STIE*, 10(1).
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Fitrianingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan (Analysis Effect Of Taxation Knowledge , Government Services And S. *E-Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, V(1), 100–104.

- Kesumasari, N. K. I., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), 1503–1529.
- Lestari, T., & Wicaksono, M. (2017). Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of TaxPayers Tax Compliance for TaxPayers in Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(1), 12–25.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mojambo, G. A., Tulung, J. E., & Saerang, R. T. (2020). The Influence Of Top Management Team (TMT) Characteristics Toward Indonesian Banks Financial Performance During The Digital Era (2014-2018). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1).
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding , Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41–52.
- Patmasari, E., Trimurti, & Suhendro. (2016). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO*, 12–21.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151–186.
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–23.
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 4(1), 87–97.
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2018). Independence, size and performance of the board: An emerging market research. *Corporate Ownership & Control*, 15(2-1), 201-208
- Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2015). The Influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance. *International Research Journal of Business Studies*, 8(3), 155-166.
- Tulung, J. E., Saerang, I. S., & Pandia, S. (2018). The influence of corporate governance on the intellectual capital disclosure: a study on Indonesian private banks. *Banks and Bank Systems*, 13(4), 61-72.
- Wati, R. E. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Witjaksono, D., & Muldiah, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 5(3), 109–120.